



Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan dan Regulasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia: Sebuah Kajian Pustaka

Arditya Panca Saputra¹, Muhammad Sigit Cahyono²

^{1,2}Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Proklamasi 45, Indonesia

E-mail: pancasardit@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 28, 2025

Revised January 06, 2026

Accepted January 07, 2026

Keywords:

Energy Transition, Governance, Oil and Gas, Policy Reform, Regulation.

ABSTRACT

Indonesia's oil and gas sector is facing complex regulatory challenges amidst the global energy transition. This study aims to critically analyze the development of major oil and gas policies and regulations in Indonesia from 2021 to 2025, focusing on the reformation of Participating Interest 10%, the strengthening of foreign exchange earnings (DHE) regulations, and cooperative working area management. This research employs a systematic literature review (SLR) with a qualitative descriptive approach. The population comprises academic literature, policy documents, research reports, and government regulations published between 2021 and 2025, selected using purposive sampling. Data collection instruments include a structured data extraction table; content and thematic analysis are applied to synthesize findings. Results reveal that, while regulatory reforms demonstrate the government's commitment to decentralized economic benefits, macroeconomic stability, and increased production, implementation remains constrained by limited institutional capacity, vague mechanisms, and weak multi-stakeholder coordination. In conclusion, though recent policies align with the rule of law and economic justice principles, further empirical research and improved institutional collaboration are needed to maximize equitable benefit distribution and long-term energy transition.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 28, 2025

Revised January 06, 2026

Accepted January 07, 2026

Keywords:

Energi, Governansi, Kebijakan, Minyak dan Gas, Regulasi.

ABSTRACT

Sektor minyak dan gas bumi Indonesia menghadapi tantangan regulasi yang kompleks di tengah transisi energi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perkembangan kebijakan dan regulasi minyak dan gas bumi Indonesia periode 2021-2025, dengan fokus pada reformasi Participating Interest 10%, penguatan regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta manajemen kerja sama wilayah kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) dengan metode kualitatif deskriptif. Populasi berupa literatur akademik, dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan regulasi pemerintah tahun 2021-2025 yang dipilih secara purposive sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan tabel ekstraksi terstruktur, disertai analisis isi dan tematik untuk menyintesis temuan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun reformasi regulasi menegaskan komitmen pemerintah pada desentralisasi manfaat ekonomi, stabilitas makroekonomi, dan peningkatan produksi, implementasi dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan, mekanisme yang kurang jelas, serta lemahnya koordinasi multi-pemangku kepentingan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa meski kebijakan terbaru telah sejalan



dengan prinsip negara hukum dan keadilan ekonomi, riset empiris lanjutan dan perluasan kolaborasi institusional sangat dibutuhkan guna memaksimalkan distribusi manfaat dan mendukung transisi energi jangka panjang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Arditya Panca Saputra¹

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Proklamasi 45, Indonesia

E-mail: pancasardit@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri minyak dan gas bumi Indonesia saat ini menghadapi kompleksitas ganda dalam lanskap energi global yang terus berubah. Pemerintah telah menerbitkan serangkaian regulasi strategis untuk merespons tantangan teknis dan kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1 Tahun 2025 tentang perubahan skema Participating Interest (PI) 10% dan Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 mengenai kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas (Kementerian ESDM, 2025). Regulasi-regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan tata kelola migas nasional di tengah tekanan untuk menjaga ketahanan energi, sekaligus menghadapi komitmen transisi energi menuju keseimbangan emisi nol pada tahun 2060 (Muyasyaroh, 2024).

Implementasi perubahan regulasi ini berdampak langsung pada struktur bisnis, mekanisme tata kelola lintas tingkatan pemerintahan, dan pola kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam konteks ini, pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025, bertujuan meningkatkan optimalisasi pengelolaan devisa untuk mendukung ketahanan ekonomi dan stabilitas nilai tukar rupiah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Upaya multi-regulasi ini menandai momentum reformasi tata kelola migas yang mengharuskan perusahaan, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas untuk melakukan adaptasi strategis. Tantangan ini semakin kompleks mengingat bahwa Indonesia tetap menjadi net importer untuk minyak mentah sejak 2008 dan berpotensi menjadi net importer gas bumi sambil berkomitmen pada target net-zero emissions pada tahun 2060 (Fahmi, 2025).

Pelaksanaan skema PI 10% pada sektor migas memunculkan tantangan krusial terkait kesiapan kelembagaan dan kompetensi BUMD sebagai penerima partisipasi. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi langsung kepada daerah penghasil migas, dalam praktiknya BUMD masih menghadapi hambatan signifikan dalam akuntabilitas, profesionalisme, dan pengelolaan risiko operasional. Penerbitan pelarangan struktur kepemilikan silang antara BUMD dan pihak swasta, dikombinasikan dengan tuntutan transparansi yang meningkat, telah mempersempit ruang manuver BUMD untuk memobilisasi dana dan keahlian teknis yang diperlukan. Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pengendalian internal BUMD menjadi faktor penentu apakah PI dapat mengalir menjadi manfaat ekonomi nyata atau justru menjadi beban administrasi bagi daerah penghasil migas (Dwiesta, 2021).



Penguatan regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam melalui PP No. 8 Tahun 2025, yang meningkatkan kewajiban penempatan devisa menjadi 100% dalam jangka waktu 12 bulan, memaksa pelaku usaha hulu migas untuk melakukan audit internal menyeluruh dan pembaruan sistem pengendalian keuangan. Implikasi kebijakan DHE mencakup harmonisasi mekanisme pelaporan antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan perusahaan ekspor, yang berpotensi menghambat kelancaran operasional dan likuiditas proyek jika perusahaan kurang siap dengan sistem baru (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Ketidaksiapan penerapan kebijakan DHE pada perusahaan migas, termasuk rintangan teknis dalam sistem informasi dan rekonsiliasi bank, dapat mengurangi efisiensi penempatan devisa dan menghambat penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas. Penelitian terhadap kebijakan pembayaran devisa di sektor ekstraktif menunjukkan bahwa harmoni regulasi antara berbagai lembaga keuangan negara menjadi kunci kesuksesan implementasi (Azzahra & Kurniawan, 2023).

Kebijakan pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir masa kontraknya melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 juga menuntut kolaborasi lintas sektor yang intensif antara BUMD, koperasi, UMKM, serta kontraktor kerja sama (KKKS) yang sudah berpengalaman. Regulasi ini menargetkan reaktivasi sumur tua dan peningkatan produksi melalui sinergi teknologi dan operasi, namun bukti lapangan menunjukkan tantangan praktis dalam distribusi manfaat ekonomi antar pemangku kepentingan, pengelolaan dampak lingkungan yang berkelanjutan, serta koordinasi perizinan dan keamanan operasi antara pemerintah pusat dan daerah. Produksi migas Indonesia yang terus mengalami penurunan sejak 2006, dengan realisasi hanya mencapai 92 persen dari target 660 ribu barel per hari pada tahun 2023, menunjukkan urgency dalam penyelesaian tantangan regulasi dan operasional ini (Departemen Penelitian dan Pengembangan DPR RI, 2024). Penelitian komparatif terhadap tata kelola sumber daya alam menunjukkan bahwa model desentralisasi seperti yang diterapkan Indonesia memerlukan kerangka hukum yang kuat dan koordinasi multi-stakeholder yang efektif untuk mencapai tujuan keberlanjutan (Siraj & Budhiartie, 2024).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika kebijakan dan regulasi migas di Indonesia tahun 2021 hingga 2025, dengan fokus pada tiga pilar utama: reformasi skema Participating Interest 10% dalam desentralisasi tata kelola migas, penguatan regulasi Devisa Hasil Ekspor sebagai instrumen stabilitas ekonomi, dan mekanisme kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk optimalisasi produksi migas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan multi-sektor mempengaruhi tata kelola, kapabilitas institusional, dan aliran investasi di sektor hulu migas, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis yang holistik agar manfaat ekonomi dapat dimaksimalkan dan keberlanjutan lingkungan dapat dijaga (Siraj & Budhiartie, 2024). Mengingat bahwa Indonesia tetap menghadapi krisis energi dengan status net importer untuk minyak mentah sejak 2008 dan potensi menjadi net importer gas bumi, sementara berkomitmen pada target net-zero emissions pada tahun 2060, urgensi analisis tata kelola migas yang adaptif dan berkelanjutan semakin tinggi (Muyasyaroh, 2024; Fahmi, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis peraturan-peraturan terbaru yang belum banyak dipelajari secara mendalam, pembahasan isu-isu aktual di lapangan yang didasarkan pada data primer dan sekunder terkini, serta penekanan pada tantangan integrasi ekonomi-keuangan lintas aktor sektor migas (pemerintah pusat-daerah, BUMN-BUMD-UMKM, dan kontraktor internasional-domestik), yang belum banyak diulas secara komprehensif dalam literatur akademik Indonesia terkini (Dwiasta, 2021).

Pasca reformasi konstitusi Indonesia, konsep negara hukum mengalami penguatan yang signifikan melalui Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 2002. Perubahan fundamental ini secara tegas merumuskan



konsepsi negara hukum atau "Rechtsstaat" dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", dimana sebelumnya konsep tersebut hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 (Ashidiqqie, n.d.). Prinsip negara hukum ini menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik maupun ekonomi, sebagaimana tercermin dalam jargon "the rule of law, not of man" yang menekankan bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah sistem hukum, bukan individu yang bertindak sebagai pelaksana sistem (Permatasari, 2025; Adrianto, 2024).

METODE

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) dengan metode kualitatif deskriptif. Systematic literature review merupakan suatu metode penelitian yang mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis, transparan, dan terukur untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Wahyu & Ilahiyah, 2024). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis komprehensif terhadap literatur kebijakan dan regulasi migas Indonesia yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu 2021-2025, sehingga dapat mengidentifikasi tren, isu-isu utama, dan celah pengetahuan dalam tata kelola migas nasional (Dwiasta, 2021; Siraj & Budhiartie, 2024).

Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena kebijakan dan regulasi migas Indonesia, bukan untuk menguji hipotesis dengan angka (Emzir, 2016; Sugiyono, 2022). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber literatur (Creswell & Creswell, 2022). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara terperinci karakteristik kebijakan, regulasi, dan dinamika implementasi tata kelola migas melalui analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik terkini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah konteks sosial, ekonomi, dan hukum di sektor migas Indonesia secara holistik dan menyeluruh (Sudaryono, 2019).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen penelitian dalam systematic literature review ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, yang didukung oleh tabel ekstraksi data yang dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi relevan dari setiap dokumen atau artikel yang ditelaah (Dalglish et al., 2021). Tabel ekstraksi data mencakup komponen-komponen penting seperti nama penulis atau sumber, tahun publikasi, judul, tujuan penelitian atau isi dokumen, metodologi penelitian, dan temuan atau rekomendasi utama yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen pendukung lainnya adalah search engine berbasis akademik seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Springer, dan Wiley Online Library untuk mengidentifikasi literatur secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan mencakup content analysis dan thematic analysis. Content analysis merupakan suatu metode yang menggunakan prosedur sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam teks, dokumen kebijakan, atau literatur akademik (Neundorf & Semetko, 2016; Bijker, 2024). Dalam penelitian ini, content analysis dilakukan secara manual dengan membaca dan menelaah setiap dokumen atau artikel yang terpilih secara berulang kali, mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan melakukan pemberian kode (coding) awal terhadap temuan



penting (Dalglish et al., 2021). Kode-kode ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kesamaan konten dan tema untuk memfasilitasi proses kategorisasi data.

Thematic analysis dilakukan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menganalisis pola atau tema-tema utama yang muncul di seluruh literatur yang ditelaah (Sugiyono, 2022; Emzir, 2016). Proses thematic analysis meliputi beberapa tahap: pertama, reduksi data untuk memfokuskan pada informasi penting dan relevan dengan tema kebijakan, regulasi, dan tata kelola migas; kedua, kategorisasi dan pengelompokan data berdasarkan kesamaan tematik; ketiga, pengembangan tema-tema utama yang merefleksikan dinamika kebijakan dan permasalahan regulasi migas di Indonesia; dan keempat, interpretasi tematik untuk mengungkap makna dan implikasi dari setiap tema yang diidentifikasi (Sugiyono, 2022). Teknik triangulasi juga diterapkan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber literatur, perspektif teoritis berbeda, dan jenis dokumen yang beragam (dokumen regulasi, jurnal penelitian, laporan kebijakan) untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Carter et al., 2014; Donkoh, 2023).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur akademik, dokumen kebijakan pemerintah, laporan penelitian, dan artikel jurnal yang membahas kebijakan dan regulasi minyak dan gas bumi di Indonesia yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Kriteria inklusi literatur mencakup publikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, fokus pada aspek kebijakan, regulasi, tata kelola, atau implementasi program migas Indonesia, dan tersedia dalam bentuk teks penuh atau abstrak lengkap di basis data akademik terpercaya. Kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak relevan dengan topik penelitian, publikasi yang bukan dari sumber akademik terpercaya, dan literatur yang telah usang atau tidak menggunakan metodologi yang jelas.

Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan literatur yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2019). Proses seleksi sampel dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan kata kunci yang relevan seperti "kebijakan migas Indonesia," "regulasi minyak gas bumi," "participating interest oil gas," "devisa hasil ekspor migas," "tata kelola migas," "oil gas governance Indonesia," dan "energy policy Indonesia" di berbagai basis data akademik. Pencarian dilakukan dengan menggunakan operator Boolean (AND, OR, NOT) untuk mempersempit dan mengoptimalkan hasil pencarian. Dari proses penelusuran sistematis, diperoleh sejumlah artikel, dokumen regulasi, dan laporan kebijakan yang kemudian diverifikasi kelayakannya berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sampel final yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur yang memenuhi semua kriteria inklusi dan memberikan informasi yang paling relevan, komprehensif, dan terkini tentang kebijakan dan regulasi migas Indonesia.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian systematic literature review ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yang terstruktur dan sistematis. Tahap pertama adalah persiapan dan perencanaan penelitian, yang meliputi identifikasi pertanyaan penelitian, penentuan kriteria inklusi dan eksklusi, serta perancangan tabel ekstraksi data. Peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian spesifik yang akan menjadi panduan dalam seluruh proses review, misalnya: "Bagaimana dinamika kebijakan dan regulasi migas Indonesia tahun 2021-2025 mempengaruhi tata kelola hulu migas?" dan "Apa sajakah tantangan implementasi peraturan Participating Interest 10% dan penguatan Devisa Hasil Ekspor pada sektor migas?"



Tahap kedua adalah pencarian dan identifikasi literatur. Peneliti melakukan pencarian sistematis menggunakan kata kunci yang telah diidentifikasi di basis data akademik terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Springer, Wiley Online Library, dan portal jurnal Indonesia seperti DOAJ dan SINTA. Pencarian dilakukan secara berulang dengan variasi kata kunci untuk memastikan tidak ada literatur relevan yang terlewatkan. Hasil pencarian dicatat dan diorganisir dalam spreadsheet untuk memfasilitasi proses seleksi lebih lanjut (Wahyu & Ilahiyah, 2024).

Tahap ketiga adalah seleksi dan screening literatur. Peneliti melakukan screening awal berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi literatur yang potensial sesuai dengan topik penelitian. Literatur yang lolos screening pertama kemudian diunduh dalam bentuk teks penuh untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan lebih lanjut (full-text review) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Proses ini menggunakan pendekatan READ (Ready materials, Extract data, Analyse data, Distil findings) yang dikembangkan Dalglish et al. (2021) untuk memastikan rigor dan sistematis dalam melakukan document analysis (Dalglish et al., 2021).

Tahap keempat adalah ekstraksi data. Untuk setiap literatur yang telah diseleksi, peneliti melakukan ekstraksi data terstruktur menggunakan tabel ekstraksi yang telah disiapkan. Data yang diekstraksi mencakup: identitas pengarang dan sumber, tahun publikasi, jenis publikasi, fokus penelitian atau topik utama, metode penelitian yang digunakan (jika publikasi adalah penelitian empiris), temuan atau isi utama yang relevan dengan pertanyaan penelitian, implikasi atau rekomendasi kebijakan yang diusulkan, serta catatan kritis peneliti terhadap kualitas dan kontribusi literatur tersebut (Dalglish et al., 2021). Proses ekstraksi dilakukan oleh peneliti secara manual untuk memastikan akurasi dan pemahaman mendalam terhadap setiap literatur.

Tahap kelima adalah analisis dan sintesis data. Data yang telah diekstraksi dianalisis menggunakan kombinasi content analysis dan thematic analysis. Peneliti membaca ulang semua data yang terkumpul secara holistik dan fleksibel, melakukan identifikasi unit-unit makna yang relevan, dan memberikan kode awal (initial coding) yang mencerminkan isi dari setiap unit makna (Emzir, 2016; Sugiyono, 2022). Kode-kode ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kesamaan konten dan tema untuk menghasilkan kategori-kategori awal. Kategori awal kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang mewakili dinamika kebijakan dan regulasi migas Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis dengan meninjau konvergensi dan divergensi antara temuan dari berbagai literatur, sehingga dapat diidentifikasi pola-pola umum, perbedaan perspektif, dan celah pengetahuan (Wahyu & Ilahiyah, 2024; Donkoh, 2023).

Tahap keenam adalah distilasi dan sintesis temuan. Berdasarkan hasil analisis tematik, peneliti melakukan sintesis komprehensif yang mengintegrasikan temuan dari seluruh literatur yang ditelaah untuk mengembangkan narasi kohesif tentang dinamika kebijakan dan regulasi migas Indonesia tahun 2021-2025. Sintesis difokuskan pada ketiga pilar utama penelitian: reformasi skema Participating Interest 10%, penguatan regulasi Devisa Hasil Ekspor, dan mekanisme kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk optimalisasi produksi migas. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan interpretasi kritis terhadap temuan dengan mengaitkannya dengan teori-teori terkait tata kelola publik, kebijakan energi, dan desentralisasi fiskal yang relevan (Creswell & Creswell, 2022; Dwiasta, 2021).

Tahap ketujuh adalah penulisan laporan dan penyusunan rekomendasi. Peneliti menulis laporan penelitian secara komprehensif dengan menggunakan struktur bab yang telah ditentukan, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan rekomendasi. Laporan disusun dengan memastikan alur logis, kohesi antar paragraf, dan pengintegrasian referensi-referensi



yang tepat sesuai format APA 7. Rekomendasi strategis dirumuskan berdasarkan temuan penelitian untuk memberikan saran praktis kepada pengambil kebijakan, praktisi industri, dan peneliti akademik tentang bagaimana meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan tata kelola migas Indonesia di masa depan.

Dalam setiap tahap penelitian, peneliti menerapkan prinsip-prinsip rigor kualitatif seperti transparansi metodologi, dokumentasi sistematis, triangulasi data dan metode, member checking (ketika relevan), dan peer debriefing untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan reliabilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2022; Carter et al., 2014). Proses review dilakukan dengan sikap kritis dan terbuka untuk memastikan bahwa sintesis literatur yang dihasilkan mencerminkan keragaman perspektif dan kompleksitas isu-isu kebijakan migas di Indonesia secara akurat dan berimbang.

HASIL

Tabel 1. Artikel yang di Analisis

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Publikasi	Jenis Publikasi	Topik Utama	Fokus Pembahasan
1	Kementerian ESDM	2025	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Skema Gross Split	Peraturan Pemerintah	Kebijakan PI 10%, Participating Interest, Tata Kelola Migas	Reformasi skema PI dalam desentralisasi tata kelola migas Indonesia melalui perubahan struktur kepemilikan dan distribusi manfaat ekonomi
2	Kementerian ESDM	2025	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya	Peraturan Pemerintah	Pengelolaan Wilayah Kerja, Optimalisasi Produksi Migas, Kolaborasi Sektor	Mekanisme kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas melalui kolaborasi BUMD, koperasi, UMKM, dan KKKS
3	Muyasyaroh, A. P.	2024	Rethinking Energy Security in Indonesia from a Net Zero Perspective	Jurnal Penelitian	Ketahanan Energi Indonesia, Transisi Energi, Net-zero Emissions, Komitmen Iklim	Komitmen Indonesia terhadap pencapaian net-zero emissions tahun 2060 dalam konteks kebijakan migas dan ketahanan energi nasional



No	Nama Penulis	Tahun	Judul Publikasi	Jenis Publikasi	Topik Utama	Fokus Pembahasan
4	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2025	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor	Peraturan Pemerintah	Devisa Hasil Ekspor (DHE), Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Nilai Tukar, Regulasi Keuangan	Penguatan regulasi DHE sebagai instrumen stabilitas ekonomi nasional dan pengelolaan devisa sektor ekstraktif
5	Fahmi, Y.	2025	Renewable Energy Development Towards Indonesia's Energy Transition: Technological Innovations for a Sustainable Future	Jurnal Penelitian	Transisi Energi, Energi Terbarukan, Inovasi Teknologi, Masa Depan Energi	Tantangan energi Indonesia sebagai net importer minyak dan komitmen terhadap transisi energi menuju keberlanjutan
6	Dwiesta, A.	2021	Indonesia's Upstream Petroleum Governance Reform: Which Model is Constitutional Enough?	Jurnal Penelitian	Tata Kelola Hulu Migas, Reformasi Governance, Konstitusionalitas, Model Pengelolaan	Analisis model tata kelola hulu migas, tantangan implementasi BUMD dalam receiving PI, dan konstitusionalitas kebijakan desentralisasi
7	Azzahra, N., & Kurniawan, M. L. A.	2023	Structural Analysis of Import Oil and Gas in Indonesia	Jurnal Penelitian	Impor Migas, Struktur Industri, Analisis Kebijakan Devisa, Sistem Pembayaran	Harmoni regulasi devisa antara berbagai lembaga keuangan negara (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan) dalam sektor ekstraktif
8	Departemen Penelitian dan Pengembangan DPR RI	2024	The Decline in Crude Oil Production, Surge in Prices, and the Burden of Crude Oil and Fuel Imports	Laporan Penelitian	Penurunan Produksi Migas, Analisis Target Produksi, Beban Impor, Kerugian Ekonomi	Tantangan penurunan produksi migas Indonesia sejak 2006 dan urgency dalam reformasi regulasi sektor hulu migas
9	Siraj, A., & Budhiartie, A.	2024	Natural Resource Governance in Indonesia and Pakistan: A Comparative	Jurnal Penelitian	Tata Kelola Sumber Daya Alam, Model Desentralisasi, Keberlanjutan,	Model desentralisasi dalam tata kelola migas dan kebutuhan koordinasi multi-stakeholder yang



No	Nama Penulis	Tahun	Judul Publikasi	Jenis Publikasi	Topik Utama	Fokus Pembahasan
			Review		Analisis Komparatif	efektif untuk keberlanjutan
10	Wahyu, F. P., & Ilahiyah, N.	2024	A Systematic Review of the Data-Driven Public Policy Making in Indonesia	Jurnal Penelitian	Systematic Literature Review, Kebijakan Publik, Metodologi Penelitian, Policy Analysis	Metodologi systematic literature review dalam analisis kebijakan publik dan identifikasi gap penelitian di sektor migas
11	Emzir	2016	Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Edisi Kelima)	Buku	Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data Kualitatif, Teknik Interpretasi	Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup coding, kategorisasi, dan interpretasi tematik
12	Sugiyono	2022	Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua)	Buku	Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Analisis Data, Thematic Analysis	Pedoman komprehensif metodologi penelitian dan teknik thematic analysis untuk identifikasi tema utama dalam literatur
13	Creswell, J. W., & Creswell, J. D.	2022	Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th Edition)	Buku	Desain Penelitian, Metode Kualitatif, Mixed Methods, Research Strategy	Pendekatan penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrumen, dan strategi pengumpulan-analisis data
14	Sudaryono	2019	Metodologi Penelitian (Edisi Kedua)	Buku	Metodologi Penelitian Deskriptif, Teknik Sampling, Populasi dan Sampel	Metode penelitian deskriptif dan teknik purposive sampling untuk pemilihan literatur secara sistematis
15	DalGLISH, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A.	2021	Document Analysis in Health Policy Research: The READ Approach	Jurnal Penelitian	Document Analysis, Teknik Ekstraksi Data, Analisis Kebijakan, READ Framework	Pendekatan READ (Ready materials, Extract data, Analyse data, Distil findings) dalam systematic literature review dan document analysis
16	Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J.	2014	The Use of Triangulation in Qualitative Research	Jurnal Penelitian	Triangulasi Data, Validitas Penelitian Kualitatif, Kredibilitas, Rigor	Teknik triangulasi (data, metode, teori) untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian kualitatif



No	Nama Penulis	Tahun	Judul Publikasi	Jenis Publikasi	Topik Utama	Fokus Pembahasan
					Penelitian	
17	Bijker, R.	2024	ChatGPT for Automated Qualitative Research: Content Analysis	Jurnal Penelitian	Content Analysis, Analisis Data Kualitatif, Teknologi AI, Automated Analysis	Teknik content analysis sistematis untuk identifikasi pola, tema, dan makna dalam teks dan dokumen kebijakan
18	Neundorf, K. A., & Semetko, H. A.	2016	Handbook of Content Analysis	Buku	Content Analysis, Metodologi Analisis Teks, Systematic Analysis, Interpretation	Prosedur sistematis content analysis untuk identifikasi pola dan tema dalam literatur akademik
19	Donkoh, S.	2023	Application of Triangulation in Qualitative Research	Jurnal Penelitian	Triangulasi Metode, Validitas Penelitian, Analisis Data Kualitatif, Quality Assurance	Aplikasi teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian
20	Permatasari, A.	2025	Prinsip Negara Hukum Pasca Reformasi Konstitusi Indonesia	Jurnal Penelitian	Negara Hukum, Konstitusi, Supremasi Hukum, Kebijakan Publik	Penguatan prinsip negara hukum dalam formulasi kebijakan migas pasca reformasi konstitusi 2002
21	Adrianto, I.	2024	The Rule of Law dalam Konteks Pemerintahan Berkelanjutan	Jurnal Penelitian	Rule of Law, Sistem Pemerintahan, Kebijakan Publik, Governance	Supremasi hukum dalam pemerintahan dan kebijakan publik sektor migas Indonesia

Bagian ini menyajikan analisis kritis terhadap dinamika kebijakan dan regulasi minyak dan gas bumi di Indonesia tahun 2021-2025 berdasarkan systematic literature review terhadap 21 sumber publikasi. Pembahasan difokuskan pada tiga pilar utama: reformasi skema Participating Interest 10%, penguatan regulasi Devisa Hasil Ekspor, dan mekanisme kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk optimalisasi produksi migas.

PEMBAHASAN

Kebijakan dan Fondasi Hukum PI 10%

Skema Participating Interest 10% merupakan instrumen kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan hak ekonomi langsung kepada pemerintah daerah penghasil migas (Dwiesta, 2021). Kebijakan ini berlandaskan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dengan implikasi bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian ESDM, 2025;



Permatasari, 2025). Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 dan perubahannya (Permen ESDM No. 1 Tahun 2025) menetapkan mekanisme konkret untuk implementasi PI 10%, dimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai representasi pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengambil alih 10% kepemilikan dari Kontrak Kerja Sama (KKKS) setelah Penerimaan Hasil Produksi Pertama (POD I) dilaksanakan.

Prinsip negara hukum yang diperkuat pasca reformasi konstitusi 2002 melalui Perubahan Keempat UUD 1945 menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam formulasi kebijakan publik (Adrianto, 2024). Dalam konteks PI 10%, hal ini berarti bahwa setiap penawaran, transfer, dan pengelolaan kepemilikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menghadapi kompleksitas implementasi yang signifikan, terutama berkaitan dengan kesiapan kelembagaan BUMD dan mekanisme pendanaan (Dwiasta, 2021).

Tantangan Kelembagaan dan Kapabilitas BUMD sebagai Penerima PI

Literatur menunjukkan bahwa meskipun PI 10% dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada daerah, implementasi praktisnya terhambat oleh beberapa tantangan fundamental. Pertama, tidak semua daerah memiliki BUMD yang berkompeten secara finansial dan manajerial untuk mengelola kepemilikan industri hulu migas yang kompleks dan capital-intensive (Dwiasta, 2021). Industri hulu migas memerlukan keahlian teknis, pengalaman operasional, dan kapabilitas risk management yang tidak semua BUMD miliki. Ketika BUMD tidak memiliki kapabilitas ini, kepemilikan PI cenderung menjadi beban administratif dan keuangan daripada aset yang produktif.

Kedua, peraturan baru yang melarang struktur kepemilikan silang antara BUMD dengan pihak swasta (cross-ownership) mempersempit opsi pendanaan dan kerjasama operasional (Kementerian ESDM, 2025). Sebelumnya, BUMD dapat bermitra dengan BUMN atau perusahaan swasta untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis. Pelarangan ini, meskipun bertujuan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi konflik kepentingan, secara paradoks mengurangi kemampuan BUMD untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mengambil alih PI dengan efektif. Penelitian di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa proses pencairan pendapatan PI 10% terhambat di tahap administratif ketujuh dari dua belas tahap yang seharusnya ditempuh, menunjukkan kompleksitas birokrasi dan ketidaksiapan operasional (Jambicorner, 2025).

Ketiga, tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang meningkat menambah beban regulasi pada BUMD. Sebagai penerima PI, BUMD harus memenuhi standar pelaporan keuangan internasional, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak semua BUMD daerah memiliki infrastruktur administratif dan tim profesional untuk mengelola kompleksitas ini. Akibatnya, manfaat ekonomi yang seharusnya mengalir ke daerah terhambat oleh kendala implementasi teknis dan kelembagaan.

Distribusi Manfaat Ekonomi dan Keadilan Fiskal

Tujuan kebijakan PI 10% adalah untuk memastikan bahwa daerah penghasil migas memperoleh manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya mineralnya. Namun, riset menunjukkan bahwa distribusi manfaat ini tidak merata dan sering tidak mencapai level masyarakat lokal (Siraj & Budhiartie, 2024). Ketika BUMD kesulitan mengelola PI, keuntungan yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat tertahan di tingkat manajemen BUMD atau bahkan tidak terealisasi sama sekali. Ini menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan (redistribusi manfaat ekonomi) dengan realisasi lapangan (konsentrasi manfaat pada aktor tertentu atau hilangnya manfaat).



Selain itu, desentralisasi yang tidak seimbang dengan kapabilitas lokal dapat memperkuat ketimpangan antar daerah. Daerah dengan BUMD yang kuat dan pemimpin yang kompeten dapat memanfaatkan PI secara optimal, sementara daerah dengan kapabilitas terbatas tertinggal. Model desentralisasi seperti ini, tanpa dukungan perangkat hukum yang kuat dan koordinasi multi-stakeholder yang efektif, justru dapat memperparah ketimpangan sosial dan kesejahteraan (Siraj & Budhiartie, 2024; Savitri, 2025).

Latar Belakang dan Motivasi Kebijakan DHE

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan instrumen kebijakan makroekonomi yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas valas dalam negeri dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa Indonesia merupakan net exporter komoditas sumber daya alam, namun nilai tukar rupiah dan likuiditas valas domestik masih rentan terhadap volatilitas pasar global. Pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 264,7 miliar, dengan 62,7% berasal dari sektor sumber daya alam yang wajib melaporkan DHE-nya (Nikel, 2025).

Strategi penempatan DHE di dalam negeri bertujuan untuk: (1) meningkatkan likuiditas valas dalam sistem keuangan domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar valuta asing global; (2) mendorong pengembangan pasar modal dan layanan keuangan domestik; (3) menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan kompetitif; dan (4) mengalokasikan sumber daya finansial untuk pembangunan ekonomi nasional (Setkab, 2025). Logika kebijakan ini sejalan dengan prinsip ekonomi kemandirian yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk pengembangan ekonomi nasional.

Mekanisme Implementasi dan Tantangan Teknis DHE

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 meningkatkan intensitas kebijakan DHE melalui beberapa perubahan signifikan. Untuk komoditas nonmigas, kewajiban penempatan DHE ditingkatkan menjadi 100% selama 12 bulan, sedangkan untuk sektor migas tetap mengikuti ketentuan sebelumnya yaitu 30% dalam 3 bulan (Nikel, 2025; Setkab, 2025). Perubahan ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan devisa dari sektor nonmigas, dimana volatilitas harga komoditas nonmigas justru lebih tinggi dan memerlukan stabilisasi yang lebih ketat.

Namun, implementasi kebijakan DHE menghadapi tantangan teknis dan operasional yang substansial. Azzahra dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa harmoni regulasi antara berbagai lembaga keuangan negara (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga keuangan ekspor) menjadi kunci kesuksesan implementasi. Ketika mekanisme pelaporan dan pemantauan belum terkoordinasi dengan baik, eksportir mengalami kesulitan dalam mematuhi regulasi dan sistem informasi yang sering belum terintegrasi. Khususnya bagi perusahaan hulu migas yang operasi globalnya kompleks, adaptasi terhadap sistem pelaporan DHE menambah beban administratif dan potensi ketidakpatuhan teknis.

Tantangan lain adalah bahwa fleksibilitas penggunaan DHE yang diberikan kepada eksportir (misalnya untuk pembayaran kewajiban kepada pemerintah, pembayaran dividen, atau impor bahan baku) dapat menjadi celah dalam pencapaian tujuan kebijakan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Jika eksportir menggunakan sebagian besar DHE yang ditempatkan di dalam negeri untuk kebutuhan operasional atau pembayaran dividen kepada investor asing, dampak kebijakan terhadap likuiditas valas domestik menjadi terbatas.



Implikasi DHE terhadap Investasi dan Operasional Sektor Migas

Penguatan regulasi DHE memiliki implikasi dua arah terhadap investasi sektor migas Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat kontrol pemerintah terhadap aliran devisa dan meningkatkan penerimaan negara melalui penempatan devisa di dalam negeri (Setkab, 2025). Presiden Prabowo menyatakan bahwa implementasi penuh kebijakan DHE diperkirakan akan menambah devisa yang tersimpan di dalam negeri sebesar lebih dari 100 miliar dolar Amerika per tahun (Setkab, 2025).

Di sisi lain, regulasi DHE dapat mengurangi fleksibilitas operasional perusahaan hulu migas, terutama dalam mengelola likuiditas dan melakukan pembayaran internasional untuk ekspansi proyek, service kontrak dengan supplier global, atau pembayaran kewajiban hutang luar negeri (Azzahra & Kurniawan, 2023). Ketika perusahaan migas harus menyimpan 30% devisa di dalam negeri selama 3 bulan, hal ini dapat menghambat kelancaran arus kas proyek dan meningkatkan biaya operasional, terutama jika sistem keuangan domestik belum cukup liquid dan efisien untuk memfasilitasi konversi devisa dengan biaya kompetitif.

Krisis Produksi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola

Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam produksi hulu migas yang semakin mengkhawatirkan. Sejak tahun 2006, produksi minyak Indonesia secara konsisten mengalami penurunan. Pada tahun 2023, realisasi produksi hanya mencapai 92% dari target 660 ribu barel per hari, menunjukkan gap yang signifikan antara proyeksi dan kenyataan lapangan (Departemen Penelitian dan Pengembangan DPR RI, 2024). Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi faktor: deplesi cadangan minyak yang semakin tua, kurangnya penemuan cadangan baru yang signifikan, underinvestment dalam eksplorasi dan pengembangan lapangan, serta ketidakpastian regulasi yang mengurangi daya tarik investasi.

Konsekuensi dari penurunan produksi minyak adalah bahwa Indonesia, yang sebelumnya produsen minyak terkemuka di ASEAN, kini menjadi net importer minyak mentah sejak 2008 (Fahmi, 2025). Situasi ini mengakibatkan pemborosan devisa negara untuk impor minyak yang dapat diproduksi secara domestik, berkurangnya penerimaan negara dari sektor migas, dan meningkatnya ketergantungan energi pada pasar global yang volatile. Di saat yang bersamaan, Indonesia berkomitmen mencapai net-zero emissions pada tahun 2060, menciptakan dilema antara kebutuhan jangka pendek untuk peningkatan produksi migas (untuk menjaga ketahanan energi dan aliran devisa) dengan komitmen jangka panjang terhadap transisi energi (Muyasyaroh, 2024; Fahmi, 2025).

Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 dan Strategi Reaktivasi Sumur Tua

Sebagai respons terhadap krisis produksi, Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 mengatur pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir masa kontraknya melalui mekanisme kolaboratif antara BUMD, koperasi, UMKM, dan kontraktor kerja sama (KKKS) yang berpengalaman (Kementerian ESDM, 2025). Strategi ini bertujuan untuk: (1) memanfaatkan sumur-sumur tua yang masih memiliki potensi produksi melalui enhanced oil recovery atau enhanced gas recovery; (2) meningkatkan total produksi migas nasional tanpa memerlukan penemuan cadangan baru yang sulit dan capital-intensive; (3) memberdayakan aktor lokal (BUMD, koperasi, UMKM) dalam pengelolaan migas, sejalan dengan prinsip desentralisasi; dan (4) memaksimalkan manfaat ekonomi dari infrastruktur produksi yang sudah ada.

Mekanisme kerja sama dalam regulasi ini inovatif karena melibatkan multi-stakeholder dengan latar belakang dan kapabilitas yang berbeda. KKKS yang berpengalaman bertanggung jawab atas manajemen operasional dan teknologi, sementara BUMD, koperasi, dan UMKM berperan dalam mobilisasi modal lokal, penyediaan layanan pendukung, dan



pengalihan teknologi. Pendekatan ini secara teori dapat menghasilkan sinergi yang menguntungkan semua pihak: eksportir energi (KKKS) mendapat akses ke sumur produktif, aktor lokal mendapat peluang investasi dan akses pasar, dan negara mendapat peningkatan produksi dan penerimaan pajak (Kementerian ESDM, 2025).

Tantangan Praktis Kolaborasi dan Distribusi Manfaat

Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi multi-stakeholder dalam pengelolaan wilayah kerja migas menghadapi hambatan substansial. Siraj dan Budhiartie (2024) dalam kajian komparatif terhadap tata kelola sumber daya alam menunjukkan bahwa keberhasilan model desentralisasi bergantung pada tiga faktor kritis: (1) kerangka hukum yang jelas dan konsisten; (2) mekanisme pengawasan yang efektif; dan (3) keterlibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, ketiga faktor ini belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks pengelolaan wilayah kerja migas.

Pertama, distribusi manfaat ekonomi antar stakeholder sering tidak jelas dan menjadi sumber konflik. Ketika kontribusi capital, teknologi, dan risiko dari masing-masing pihak tidak terukur dan tidak transparan, distribusi profit/revenue sharing cenderung menguntungkan pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, biasanya KKKS internasional. BUMD, koperasi, dan UMKM lokal dengan kapabilitas teknis terbatas sering menerima bagian minimal dari manfaat ekonomi, meskipun mereka menanggung risiko signifikan (Savitri, 2025).

Kedua, pengelolaan dampak lingkungan menjadi tantangan dalam kolaborasi ini. Reaktivasi sumur tua yang tidak dilakukan dengan standar lingkungan ketat dapat menyebabkan pencemaran, kebocoran gas, atau kerusakan ekosistem. Ketika tanggung jawab lingkungan tidak jelas terbagi antar stakeholder, atau ketika BUMD/koperasi/UMKM lokal tidak memiliki kapabilitas untuk memonitor kepatuhan lingkungan, risiko degradasi lingkungan meningkat. Ini kontradiktif dengan komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan keberlanjutan lingkungan (Muyasyaroh, 2024).

Ketiga, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih lemah dalam praktik. Meskipun regulasi menetapkan peran masing-masing tingkat pemerintahan, dalam implementasi sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau gap dalam pengawasan (Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi, 2018). Akibatnya, proses perizinan melambat, monitoring kepatuhan regulasi tidak konsisten, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran menjadi kabur.

Negara Hukum sebagai Fondasi Kebijakan Migas

Analisis atas ketiga pilar kebijakan migas di atas harus ditempatkan dalam konteks lebih luas dari prinsip negara hukum yang diperkuat pasca reformasi konstitusi Indonesia. Permatasari (2025) menekankan bahwa penguatan konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan migas, didasarkan pada supremasi hukum, bukan pada kekuasaan atau kepentingan ekonomi individual. Prinsip "the rule of law, not of man" menekankan bahwa sistem pemerintahan harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Dalam konteks kebijakan migas 2025, prinsip negara hukum ini berarti: (1) setiap regulasi harus memiliki landasan konstitusional yang kuat (Pasal 33 UUD 1945) dan tujuan publik yang jelas (peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan individu atau korporasi); (2) implementasi regulasi harus transparan dan akuntabel, dengan mekanisme pengawasan independen; (3) distribusi manfaat dari sumber daya alam harus adil dan dapat diprediksi, bukan diskresioner; dan (4) setiap stakeholder, termasuk KKKS multinasional dan BUMD lokal, harus memiliki kedudukan hukum yang sama di depan hukum.



Namun, praktik implementasi kebijakan PI 10%, DHE, dan pengelolaan wilayah kerja sering menunjukkan gap antara prinsip negara hukum dengan realitas penerapan. Misalnya, dalam kasus PI 10%, sistem penawaran masih mengandung unsur diskresioner, dan mekanisme pemberian persetujuan oleh Menteri berbasis "pertimbangan SKK Migas" tanpa kriteria yang terukur (Kementerian ESDM, 2025). Ini dapat membuka peluang untuk pengaruh politis atau kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan, mengurangi kepastian hukum bagi BUMD.

Dilema Energi: Ketahanan Energi versus Transisi Energi

Ketiga pilar kebijakan migas harus juga dipahami dalam konteks dilema energi yang dihadapi Indonesia. Pemerintah menghadapi tekanan dua arah: dari satu sisi, kebutuhan jangka pendek untuk meningkatkan produksi migas demi ketahanan energi dan keseimbangan devisa; dari sisi lain, komitmen jangka panjang untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060 dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global (Muyasyaroh, 2024; Fahmi, 2025).

Kebijakan PI 10% dan pengelolaan wilayah kerja adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi migas dari sumur-sumur yang sudah ada atau yang mendekati akhir masa kontrak. Dari perspektif ketahanan energi, strategi ini masuk akal: meningkatkan produksi domestik mengurangi kebutuhan impor dan melestarikan devisa. Namun, dari perspektif transisi energi, strategi ini dapat dilihat sebagai "lock-in" terhadap fossil fuels dalam jangka panjang, yang mempersulit transisi menuju energi terbarukan.

Kebijakan DHE juga dapat dilihat dalam konteks dilema ini. Dengan meningkatkan penempatan devisa di dalam negeri dan memperkuat likuiditas valas domestik, pemerintah menciptakan kondisi keuangan yang lebih stabil untuk membiayai proyek migas dan energi terbarukan. Namun, kebijakan ini juga memperkuat dependensi sistem keuangan terhadap ekspor komoditas (termasuk migas), yang dapat mempersulit diversifikasi ekonomi menuju struktur yang lebih sustainable.

Implikasi Kebijakan Terhadap Investasi dan Kapabilitas Institusional

Literatur menunjukkan bahwa kombinasi ketiga kebijakan (PI 10%, DHE, pengelolaan wilayah kerja) memiliki implikasi kompleks terhadap iklim investasi dan kapabilitas institusional di sektor migas Indonesia. Dari satu sisi, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan migas nasional dan meningkatkan desentralisasi manfaat ekonomi. Namun, dari sisi lain, ketidakjelasan implementasi dan kompleksitas regulasi dapat meningkatkan uncertainty bagi investor, mengurangi insentif untuk investasi jangka panjang (Dwiesta, 2021).

Penelitian Siraj dan Budhiartie (2024) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan ketahanan ekonomi tinggi (seperti Norwegia dalam pengelolaan minyak), keberhasilan model desentralisasi dan optimalisasi sumber daya alam bergantung pada kapabilitas institusional yang kuat, transparansi regulasi, dan komitmen jangka panjang terhadap good governance. Indonesia masih dalam perjalanan menuju kapabilitas institusional ini, khususnya di tingkat pemerintah daerah dalam mengelola aset migas sebagai PI.

Kesimpulan

Kajian pustaka terhadap 21 sumber publikasi menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi minyak dan gas bumi Indonesia tahun 2021-2025 mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan tiga tujuan strategis: desentralisasi manfaat ekonomi melalui skema Participating Interest 10%, penguatan stabilitas makroekonomi melalui pengelolaan Devisa Hasil Ekspor, dan optimalisasi produksi migas melalui kolaborasi multi-stakeholder dalam



pengelolaan wilayah kerja. Temuan utama penelitian mengindikasikan bahwa meskipun ketiga pilar kebijakan ini berlandaskan pada prinsip negara hukum yang kuat dan Pasal 33 UUD 1945, implementasi praktisnya menghadapi tantangan signifikan dalam beberapa dimensi: ketidaksiapan kelembagaan dan kapabilitas teknis-finansial aktor lokal seperti BUMD dalam mengelola aset migas yang kompleks dan capital-intensive, ketiadaan mekanisme implementasi yang jelas dan konsisten dalam menjalankan regulasi di lapangan, ketidaktransparanan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi antar stakeholder, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan lintas tingkat pemerintahan yang memicu tumpang tindih kewenangan. Penelitian juga mengungkapkan dilema fundamental yang dihadapi Indonesia antara kebutuhan ketahanan energi jangka pendek (meningkatkan produksi migas dan devisa) dengan komitmen transisi energi jangka panjang (mencapai net-zero emissions tahun 2060), yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam formulasi kebijakan migas.

Keterbatasan penelitian ini mencakup fokus pada literatur akademik dan dokumen kebijakan resmi tanpa melibatkan data primer dari stakeholder lapangan, sehingga perspektif BUMD, koperasi, UMKM, dan komunitas lokal tidak sepenuhnya terpresentasikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris kualitatif-kuantitatif mendalam di wilayah-wilayah penghasil migas untuk mengidentifikasi hambatan implementasi spesifik dan mekanisme sukses yang telah terbukti efektif. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah kebutuhan untuk memperkuat kapabilitas institusional BUMD melalui program capacity building komprehensif, meningkatkan transparansi dalam proses penawaran PI dan distribusi manfaat ekonomi melalui platform digital terintegrasi, memperjelas mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan standar operasional yang terukur, serta mengembangkan road map yang jelas untuk integrasi kebijakan migas dengan komitmen transisi energi nasional sehingga investasi migas jangka pendek tidak mengunci ketergantungan terhadap fossil fuels dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, I. (2024). The rule of law dalam konteks pemerintahan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian*, 1–15.
- Azzahra, N., & Kurniawan, M. L. A. (2023). Structural analysis of import oil and gas in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 1–20. <https://doi.org/10.22219/jep.v21i02.28043>
- Bijker, R. (2024). ChatGPT for automated qualitative research: Content analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 12(1), e59050. <https://doi.org/10.2196/59050>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- DalGLISH, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A. (2021). Document analysis in health policy research: The READ approach. *Health Policy and Planning*, 35(10), 1424–1431. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064>
- Departemen Penelitian dan Pengembangan DPR RI. (2024). *The decline in crude oil production, surge in prices, and the burden of crude oil and fuel imports*. Center for Parliamentary Analysis, Expertise Agency of DPR RI.



- Donkoh, S. (2023). Application of triangulation in qualitative research. *Journal of Applied Biotechnology and Bioengineering*, 10(2), 98–107.
- Dwiesta, A. (2021). Indonesia's upstream petroleum governance reform: Which model is constitutional enough? *Indonesia Law Review*, 8(3), 307–340. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8i3.511>
- Emzir. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (5th ed.). PT. Rajawali Pers.
- Fahmi, Y. (2025). Renewable energy development towards Indonesia's energy transition: Technological innovations for a sustainable future. *Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.61511/jimese.v2i2.2025.1488>
- Jambicorner. (2025, April 20). *Realisasi PI 10% blok Jabung terancam tak selesai di tahun 2025 ini ulasannya*. Retrieved from <https://jambicorner.com/content/pemerintah/realisasi-pi-10-blok-jabung-terancam-tak-selesai-di-tahun-2025-ini-ulasannya>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025a). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Skema Gross Split*. Berita Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025b). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya*. Berita Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Muyasyaroh, A. P. (2024). Rethinking energy security in Indonesia from a net zero perspective. *Indonesian Journal of Energy*, 7(1), 16–26. <https://doi.org/10.33116/ije.v7i1.197>
- Neundorf, K. A., & Semetko, H. A. (2016). *Handbook of content analysis*. SAGE Publications.
- Nikel.co.id. (2025, March 2). *Pemerintah sosialisasikan peraturan baru devisa hasil ekspor sda*. Retrieved from <https://nikel.co.id/2025/03/03/pemerintah-sosialisasikan-peraturan-baru-devisa-hasil-ekspor-sda/>
- Permatasari, A. (2025). Prinsip negara hukum pasca reformasi konstitusi Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 1–12.
- Savitri, M. (2025). Pengelolaan sumber daya alam di era desentralisasi [Management of natural resources in the era of decentralization]. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 12(1), 45–68.
- Setkab. (2025, February 16). *Presiden Prabowo umumkan kebijakan kewajiban penyimpanan DHE SDA di dalam negeri*. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-umumkan-kebijakan-kewajiban-penyimpanan-dhe-sda-di-dalam-negeri/>



- Siraj, A., & Budhiartie, A. (2024). Natural resource governance in Indonesia and Pakistan: A comparative review. *Indonesian Comparative Law Review*, 7(2), 88–101.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi penelitian* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta.
- Wahyu, F. P., & Ilahiyah, N. (2024). A systematic review of the data-driven public policy making in Indonesia. In *IAPA Proceedings Conference* (pp. 27–45). <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1111>